



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 33 TAHUN 2022

TENTANG
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT
PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH

BUPATI KONAWE UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dasar di Kabupaten Konawe Utara sehubungan dengan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 tahun 2011 tentang badan penyelenggaraan jaminan sosial, diperlukan dukungan dana untuk Operasional Pelayanan Kesehatan Oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;

b. bahwa dalam rangka tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Konawe Utara terkait Dengan Pembayaran Dana Non Kapitasi Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah Tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Konawe Utara

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang jaminan sosial nasional (Lembaga Negara republic Indonesia tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2013 tentang Penerimaan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;
9. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 902/Menkes/Per/V/2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 336);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Gratis (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012 Nomor 44);
13. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelola Perogram Jaminan Kesehatan Nasional (Jkn) Di Kabupaten Konawe Utara (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 99);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 Nomor 123);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 Nomor 126);

16. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 Nomor 411).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.

KEDUA : Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Sebagaimana Yang Dimaksud Pada Diktum KESATU Meliputi Sebagai Berikut :

1. Pelayanan Pelayanan Rawat Inap.

Pelayanan Kesehatan Pasien Rawat Inap Di Puskesmas Rawat Inap Dengan Tariff Sebesar Rp.120.000,- (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

a. Untuk Jasa Medis, Paramedic Dan Tenaga Medis Lainnya Sebesar 80 % Dengan Rincian :

- 40 % Untuk Jasa Medis Yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan
- 60 % Untuk Jasa Para Medis Yang Membantu Dokter Dalam Pelayanan Kesehatan Perawatan Pasien.

b. 20 % Untuk Operasional Dan Penunjang Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dan Puskesmas Rawat Inap.

2. Tindakan Kebidanan/Persalinan

Tarif Tindakan Kebidanan/Persalinan antara lain

a. Persalinan Fisiologi (Normal) Tanpa Penyulit Oleh Dokter Umum Rp.800.000,-

b. Persalinan Fisiologi (Normal) Oleh Bidan Rp.700.000,-, Dengan Rincian Sebagai Berikut;

- 80% Untuk Jasa Medis, Para Medis Dan Tenaga Medis Lainnya.
- 20 % Untuk Operasional Dan Penunjang Peningkatan Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas.

c. Persalinan Patologis Dengan Penyulit Oleh Dokter Umum/Bidan (PONED) Rp.950.000,-, Dengan Rincian Sebagai Berikut :

- 80 % Untuk Jasa Medis, Para Medis Dan Tenaga Medis Lainnya
- 20 % Untuk Operasional Dan Penunjang Peningkatan Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas

3. Pelayanan Ambulance Di Daerah Daratan Diukur Berdasarkan Jarak Yang Ditempuh Sebagai Berikut :

- Untuk Jarak 0-10 Km Dari Puskesmas Dihitung Satu Kali Angkut Sesuai Harga X 15 Liter Premium.
- Untuk Jarak Lebih Dari 10 Km Dari Tambah Harga $\frac{1}{2}$ (Setengah) Liter Premium Setiap Kilo Meter Yang Ditempuh, Terhitung Pulang Pergi
- Jasa Tenaga Pendamping Adalah Diluar Biaya Bahan Bakar Yang Tersebut Pada Nomor A Dan B Atau Ditambah Biaya Sebagai Berikut : Dokter Umum Rp.100.000/Orang, Perawat/Bidan Rp.70.000/Orang, Dan Sopir Rp.50.000/Orang.

4. Pelayanan Protesa Gigi

Pelayanan Protesa Gigi Di Puskesmas Dengan Tarif Sebesar Rp.500.000,-, (Lima Ratus Ribu Rupiah) Per Masing Masing Rahang.

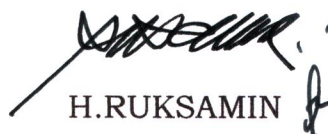
- 80 % Untuk Jasa Medis, Para Medis Dan Tenaga Medis Lainnya
- 20 % Untuk Operasional Dan Penunjang Peningkatan Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas

KEEMPAT : Penerimaan Dana Non Kapitasi Dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) melalui rekening Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Utara sesuai klaim kemudian di pindah bukukan kerekening khas daerah dan pencairannya dilakukan oleh bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Utara dengan mengacu pada Pengelolaan Keuangan Daerah.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wanggudu
Pada tanggal : 3 Januari 2022

BUPATI KONAWE UTARA


H. RUKSAMIN